# BAB 1
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sistem peradilan pidana termasuk bagian yang sangat penting dari sistem hukum suatu negara yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menangani tindak pidana. Sistem peradilan pidana melibatkan serangkaian proses hukum yang melibatkan penegak hukum, pengadilan, dan pihak terkait lainnya. Sistem ini berfungsi dalam menjunjung tinggi penegakan hukum, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat, dan menjaga ketertiban sosial. Sistem peradilan di Indonesia merupakan penjelmaan dari *criminal justice system*, yang dikembangkan oleh praktisi penegak hukum di Amerika Serikat. Dimana *criminal justice system* menurut *black's law dictionary* berarti sistem peradilan pidana adalah institusi kolektif, dimana seorang pelaku tindak pidana melalui suatu proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman telah diputuskan. Sistem ini memiliki tiga komponen, penegak hukum (kepolisian), proses persidangan (hakim, jaksa, dan advokat) serta lembaga pemasyarakatan (petugas pemasyarakatan dan petugas lembaga pembinaan). Meskipun cukup pendapat ahli dalam menentukan komponen subsistem dalam sistem peradilan pidana, namun dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menggambarkan sistem peradilan pidana yang merupakan sistem peradilan terpadu. Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip diferensi fungsional antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan masing-masing subsistem peradilan pidana oleh undang undang.[1]

Dalam beberapa dekade terakhir, sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi persoalan serius berupa *overkriminalisasi* dan *overcrowding* lembaga pemasyarakatan. Fenomena ini tidak sekedar menjadi tantangan administratif, melainkan juga mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam mewujudkan keadilan yang substantif dan manusiawi. Overkriminalisasi

[1] Oly Viana Agustine, */ Sistem Peradilan Pidana/*, (Depok:Pt RajaGrafindo Persada,2019), hlm.5-7.

merujuk pada kecenderungan untuk mengkriminalisasi terlalu banyak perbuatan, termasuk yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui jalur non-pidana atau administratif. Praktik ini menjadikan hukum pidana sebagai sarana utama (*primum remedium*), sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*). Akibatnya, sistem peradilan pidana dibanjiri perkara-perkara kecil yang sesungguhnya tidak memerlukan proses hukum yang panjang dan memakan biaya besar, tetapi dapat menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah sesuai dengan undang undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasan kehakiman, baik bagi negara maupun bagi individu yang terlibat. Hal ini berkontribusi langsung terhadap *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan, yakni situasi di mana jumlah penghuni melampaui kapasitas yang tersedia secara signifikan.[2]

Sesuai Dengan Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Belman Hasibuan S.E S.H., M.H, dengan jabatan Penelaah Stastus warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan kelas I Labuhan Deli, kapasitas Rutan Kelas I Labuhan Deli sebanyak 500 Orang tahanan, sedangkan penghuni yang berada di Rutan per tanggal 17 Juni 2025 adalah sebanyak 1.100 Tahanan. Dari hasil data yang di atas, terdapat overkapasitas di dalam Rutan Kelas 1 Labuhan Deli sebanyak 600 orang tahanan. Dampak yang dapat timbul akibat terjadinya overkapasitas di dalam rutan adalah keterbatasan fasilitas di dalam rutan, seperti ruangan,kamar mandi,tempat tidur, dan area olahraga,bagi para tahanan, di karenakan ruangan yang melebihi kapasitas dapat menimbulkan permasalahan seperti terjadinya perseteruan baik secara fisik maupun secara verbal. Adanya overkapasitas di dalam rutan, beban petugas juga menjadi lebih berat, dimana petugas menjadi kelelahan dalam melakukan tugas dan juga dapat terjadi kurangnya atensi kepada tahanan, sehingga dapat menimbulkan ketegangan antara petugas dan tahanan akibat kurangnya pengawasan yang ada.

[2] Wildan Fikarudin, Ermania Widjajanti, *"Efektivitas Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020",* Jurnal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, 2025, Hlm 1.

Pasal 1 ayat (3) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Indonesia adalah Negara Hukum.[3] Dalam sebuah negara hukum, hukumlah yang menjadi patokan aktivitas masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga setiap aktivitas manusia dinilai berdasarkan ketentuan hukum atau atas dasar peraturan-peraturan hukum. Hukum sebagaimana dimaksud meliputi norma, kaidah, asas peraturan perundang-undangan. Semua elemen itu membentuk hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan, ketertiban, kedamaian, dan keadilan sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya. Hukum tidak hanya sebagai alat penghukuman tetapi hukum sebagai alat yang memberikan solusi atas segala persoalan yang terjadi dalam masyarakat dan negara, sehingga pencapaian hukum bukan untuk memberikan hukuman yang sebesar-besarnya kepada pelaku tindak kriminal dan melanggar. Salah satu bentuk implementasi hukum sebagai alat yang memberikan solusi tanpa adanya penghukuman adalah dengan *restorative justice*. [4]

*Restorative justice* merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal. *Restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Hal ini bertujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

---

[3] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[4] Warzuk, Dadanf Suprijatna, Muhammad Aminullah,/ *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia/,* Karimah Tauhid, Vol 3 No 3, 2024, hlm 2.

Hukum yang digunakan di dalam *restorative justice* tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.[5]

Dalam penerapan *Restorative Justice* di Indonesia, dikemukakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 5 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut kejari), dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penangan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perpol 8 tahun 2021).[6]

Dalam pasal 1 Ayat 3 berbunyi: keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.[7] Pada peraturan Kapolri tentang *restorative justice*, dikemukakan mengenai syarat-syarat yang akan menjadi landasan dalam penerapan *restorative justice* yang diatur dalam pasal 4 dikemukakan atas 2 persyaratan, syarat umum yang terbagi menjadi syarat formil dan syarat materil.[8]

---

[5] Wila Wahyuni,/ *Restorative justice bertujuan untuk penyelesaian hukum guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana/, https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/?page=all, Diakses pada tanggal 20 Juni 2022.*

[6] Muhammad Adam Zafrullah,*/ Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice), Apa Syarat-syaratnya?/, https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/,* Diaksen pada tanggal 11 May 2023.

[7] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Hlm 2.

[8] Asriadi,Muhammad Natsir, Phireri, *"Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan"*, Jurnal Litigasi Amsir, Volume 12 No 1,2024, hlm 4.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. apa saja tindak pidana yang dapat dikategorikan dalam *restorative justice*?
2. Bagaimana implementasi *restorative justice* sebagai alternatif pemidanaan bagi tahanan di Rutan Kelas I Labuhan Deli dalam rangka mengurangi overkapasitas?
3. Bagaimana pandangan teori efektivitas hukum dalam implementasi *restorative justice* di Rutan Kelas I Labuhan Deli?

## 1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penanganan kasus tindak pidana dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami implementasi *restorative justice* sebagai alternatif pemidanaan bagi para tahanan
3. Untuk mengetahui dan memahami pandangan teori efektivitas hukum dalam penanganan pelaku tindak pidana di Rutan Kelas I Labuhan Deli melalui *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana.